



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**  
**NOMOR : W3-TUN 1/842/K.Per 01.05/3/2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA, PERMOHONAN,**  
**EKSEKUSI, BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT HAK-HAK KEPANITERAAN**  
**(PNBP) DAN BIAYA PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA.

- Membaca** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 1477a/Djmt/B/11/2017 perihal Penerbitan Keputusan terkait E-SKUM;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 Desember 2017 Nomor : W3-TUN1/3080/K.Per.04.06/XII/2017 Tentang Biaya Pengiriman Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Pos Tercatat;
4. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN1/3081/K.Per.01.05/XI/2017 Tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Permohonan, Eksekusi, Biaya Pemeriksaan Setempat Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) dan Biaya Pengambilan Salinan Putusan;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan standar besaran biaya proses penyelesaian perkara bagi pihak-pihak yang berperkara dan pengelolaannya perlu menetapkan pedoman panjar biaya perkara, permohonan, eksekusi, biaya pemeriksaan setempat, hak-hak Kepaniteraan (PNBP) dan biaya pengambilan salinan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Adanya penggunaan Aplikasi E-SKUM dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu ditetapkan biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 ;